

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PINJAM PAKAI PERALATAN HEMODIALISIS  
DAN PENGADAAN CONSUMABLES HEMODIALISIS  
No. 032-5/ppt-contract/fmcindo/17**

Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 oleh dan antara :

1. PT Fresenius Medical Care Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat terdaftar di Tempo Scan Tower, lantai 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hermawan Angkawijaya, MBA dalam kapasitasnya sebagai Managing Director dan karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Fresenius Medical Care Indonesia (selanjutnya disebut "Pihak Pertama");
2. RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, rumah sakit yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat terdaftar di Jl. Kartini No.13, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 56411, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. M. Syukri, MPH dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, (selanjutnya disebut "Pihak Kedua");

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak")

Para Pihak selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- A. Pihak Pertama adalah perseroan yang menjalankan usaha selaku distributor Mesin, Peralatan serta Consumables, yang juga merupakan pemilik atas Peralatan;
- B. Pihak Pertama bermaksud untuk memberikan jasa pinjam-pakai Peralatan tanpa mengenakan biaya apapun dan memasok Consumables melalui Distributor;
- C. Pihak Kedua menjalankan usahanya dibidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- D. Pihak Kedua dalam hal ini bermaksud untuk menyelenggarakan Tindakan kepada pasien;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**1. DEFINISI**

Istilah-istilah yang dipakai di dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas diartikan lain, mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- 1.1. **'Biaya-biaya'** berarti harga satuan bahan-bahan Consumables Hemodialisis Set yang didistribusikan Pihak Pertama yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah pesanan tertentu dari Pihak Kedua sebagaimana diuraikan di Lampiran;
- 1.2. **'Tuntutan'** berarti tuntutan, somasi, gugatan, tindakan, proses hukum, litigasi, penyelidikan atau keputusan apapun, apakah berdasarkan kontrak, pelanggaran, atau lainnya.
- 1.3. **'Consumables'** berarti bahan-bahan yang dipakai habis yang dipasok oleh Pihak Pertama atau Distributor kepada Pihak Kedua sebagaimana ditentukan di dalam Lampiran.

- 1.4. **'Informasi Rahasia'** berarti isi Perjanjian ini dan seluruh informasi (termasuk informasi, data dan catatan-catatan, pemasaran, komersial dan teknis) :
- Yang disingkap oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk tujuan-tujuan Perjanjian ini atau informasi yang diketahui pihak lainnya pada saat pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini;
  - Yang oleh pihak yang menyingkap informasi itu dianggap rahasia; dan
  - Seluruh salinan, catatan dan arsip dan segala informasi yang berhubungan yang dibuat oleh pihak itu berdasarkan atau yang timbul dari penyingkapan atau pengetahuan itu.
- 1.5. **'Distributor'** berarti suatu pihak atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk melakukan distribusi dan penjualan produk-produk Pihak Pertama kepada pihak-pihak yang disetujui oleh Pihak Pertama.
- 1.6. **'Operator Peralatan'** berarti perawat dan atau teknisi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yang mempunyai kemampuan dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan Peralatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diuraikan oleh Pihak Pertama.
- 1.7. **'Peralatan'** berarti mesin hemodialisis dan atau Water Treatment Reverse Osmosis System (RO) yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- 1.8. **'Pelayanan Distribusi'** berarti pemasangan Peralatan dan Consumables, dan pemeliharaan teknis Peralatan.
- 1.9. **'Hari Kerja'** berarti hari efektif perkantoran yang terhitung lima (5) hari dalam satu (1) minggu, tidak termasuk hari Sabtu & Minggu atau hari libur lainnya yang merupakan hari libur umum atau hari libur bank di Indonesia.
- 1.10. **'Tindakan'** berarti tindakan medis kepada pasien dengan mengoperasikan Peralatan dan menggunakan Consumables yang disediakan oleh Pihak Pertama, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perjanjian ini.
- 1.11. **'Masa Kontrak'** berarti jangka waktu berlakunya Perjanjian ini yaitu lima (5) tahun dimulai sejak mesin terakhir terpasang dan target tindakan telah tercapai.
- 1.12. **'Lampiran'** berarti dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama.
- 1.13. **'Berita Acara Pemasangan Peralatan'** adalah berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1
- 1.14. **'Target Tindakan'** adalah Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4 Perjanjian.

## 2. RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pihak Pertama setuju untuk menyediakan Peralatan dan Consumables serta memberikan Pelayanan Distribusi kepada Pihak Kedua melalui Distributor dan Pihak Kedua setuju untuk menggunakan Peralatan dan Consumables sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian ini. Pihak Pertama dapat menunjuk Pihak Ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan peralatan dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua terlebih dahulu.



**3. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (Seperti Tercantum Dalam Lampiran II)**

- 3.1. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan Pelayanan Distribusi kepada Pihak Kedua melalui Distributor (atau Pihak Ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan Peralatan) di lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan yang tercantum pada Berita Acara Pemasangan Peralatan.
- 3.2. Pihak Pertama, melalui Distributor, berkewajiban untuk melakukan pemasangan Peralatan sehingga Peralatan dalam keadaan siap pakai.
- 3.3. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan Consumables berdasarkan surat pesanan yang diterima dari Pihak Kedua dan Pihak Pertama melalui Distributor akan melakukan pengiriman pesanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat tiga (3) Hari Kerja sejak tanggal surat pesanan diterima oleh Pihak Pertama baik melalui faksimili atau pos.
- 3.4. Pihak Pertama menyediakan pelatihan teknis pemakaian dan penanganan Peralatan berdasarkan spesifikasi-spesifikasi yang diuraikan oleh Pihak Pertama kepada para Operator Peralatan dari Pihak Kedua dengan pendampingan oleh perawat selama lima (5) Hari Kerja sejak saat pengoperasian unit mesin HD.
- 3.5. Dalam rangka meningkatkan pelayanan unit hemodialisa maka Pihak Pertama akan memberikan dukungan dana renovasi kepada Pihak Kedua berupa peningkatan sarana dan prasarana unit hemodialisa sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disepakati Para Pihak.
- 3.6. Untuk meningkatkan pelayanan unit Hemodialisis, Pihak Pertama akan memberikan dukungan pelatihan sertifikasi, Annual meeting Pernefri, JNHC, JNNS serta seminar-seminar yang berkaitan dengan edukasi hemodialisis untuk perawat dan Dokter Hemodialisa dari Pihak Kedua setiap setahun sekali.

**4. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (Seperti Tercantum Dalam Lampiran II)**

- 4.1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan seluruh sarana dan prasarana, yang memungkinkan pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama, antara lain sebagai berikut:
  - a. Menyediakan listrik yang stabil (bila diperlukan dipasang stabilizer/UPS);
  - b. Menyediakan air sumber untuk RO (memenuhi kriteria Air Bersih);
  - c. Menyediakan citric acid dan sodium hypochloride untuk disinfektan mesin hemodialisis;
  - d. Melakukan pemeliharaan harian mesin dan RO sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*), seperti penggantian filter cartridge dan penggantian dengan biaya dari Pihak Kedua;
  - e. Melakukan pemeriksaan kualitas air RO secara periodik dan jika diperlukan pemeriksaan air elektrolit.
- 4.2. Pihak Kedua memastikan bahwa hanya Operator Peralatan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Pihak Pertama yang diijinkan untuk menangani dan memakai Peralatan, berdasarkan spesifikasi-spesifikasi yang diuraikan oleh Pihak Pertama.
- 4.3. Pihak Kedua setuju untuk menerima Pelayanan Distribusi dan wajib melakukan Tindakan dengan Peralatan hanya dengan menggunakan Consumables yang dipasok oleh Pihak Pertama.
- 4.4. Pihak Kedua berkewajiban melakukan Tindakan dengan menggunakan Peralatan sebanyak minimal empat puluh (40) Tindakan per mesin per bulan, dan/atau sebanyak empat ratus delapan puluh (480) Tindakan per mesin per tahun, dan/atau sebanyak dua ribu empat ratus (2400) Tindakan per mesin selama jangka waktu pelaksanaan yang berlaku dalam Perjanjian ini ("Target Tindakan").

*Handwritten signature and initials: Ek A bit*



- 4.5. Pihak Pertama akan memberikan laporan bulanan tertulis kepada Pihak Kedua mengenai pencapaian Target Tindakan berdasarkan pembelian Consumables dari Pihak Kedua.
- 4.6. Pihak Kedua wajib meletakkan Peralatan di lokasi dan posisi yang disetujui oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak dapat memindahkan lokasi Peralatan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- 4.7. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan pada pasal 4.3 tersebut diatas, maka Pihak Kedua bersedia untuk dikenakan denda sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per kejadian.
- 4.8. Apabila Pihak Kedua hendak menggunakan Peralatan untuk pasien positif HBsAG (pasien positif hepatitis B) maka Pihak Kedua harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua tidak mematuhi kewajiban ini, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk membeli peralatan tersebut dengan harga jual yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

## 5. KETENTUAN PEMBAYARAN *(Seperti Tercantum Dalam Lampiran I)*

- 5.1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas setiap Consumables yang dibeli Pihak Kedua dari Pihak Pertama (melalui Distributor).
- 5.2. Besarnya Biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dihitung berdasarkan jumlah Consumables yang dibeli Pihak Kedua (melalui Distributor) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran dari Perjanjian ini.
- 5.3. Biaya-biaya dalam Lampiran (terlampir) tidak bersifat tetap dan dapat berubah, dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Biaya-biaya yang tercantum pada Lampiran setiap tahunnya atau dalam hal terdapat permintaan peningkatan (*upgrade*) Peralatan atau penambahan Consumables dari Pihak Kedua.
- 5.4. Seluruh Biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi tanggungan Pihak Kedua.
- 5.5. Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama (melalui Distributor) menurut masing-masing faktur pembayaran yang diterbitkan oleh Pihak Pertama (melalui Distributor) dalam waktu paling lambat tiga puluh (30) hari setelah tanggal penerbitan faktur.
- 5.6. Seluruh Biaya-biaya akan dibayarkan Pihak Kedua dalam mata uang Indonesia Rupiah yang dikirim ke rekening yang telah ditentukan Pihak Pertama.
- 5.7. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Ayat 5 diatas Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran, maka dengan lewatnya waktu tersebut Pihak Kedua telah dinyatakan lalai dan oleh karenanya wajib membayar biaya denda sebesar sepuluh persen (10%) per tahun untuk setiap satu (1) hari keterlambatan.

## 6. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 6.1. Pihak Pertama bersama ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua sebagai berikut :
  - a. Pihak Pertama adalah perusahaan yang didirikan dan berlaku sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, telah mempunyai ijin-ijin dan berwenang untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam memberikan Pelayanan Distribusi kepada Pihak Kedua sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian ini.



- b. Pihak Pertama adalah pemilik tunggal Peralatan dan Peralatan tersebut tidak sedang terikat oleh atau menjadi obyek dari keputusan pengadilan atau keputusan arbitrase, dan oleh karenanya Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa Peralatan bebas dari ancaman tuntutan apapun dari pihak ketiga.
- 6.2 Pihak Kedua bersama ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama sebagai berikut :
- a. Pihak Kedua adalah rumah sakit yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- b. Pihak Kedua mempunyai segala kewenangan untuk membuat Perjanjian, dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- c. Pihak Kedua hanya akan menggunakan Consumables yang dipasok oleh Pihak Pertama (melalui Distributor) ketika mengoperasikan Peralatan milik Pihak Pertama.
- d. Pihak Kedua akan memenuhi Target Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 4 Perjanjian ini.
- e. Pihak Kedua memberikan opsi kepada Pihak Pertama dalam perpanjangan kerjasama, pengembangan dan atau perluasan unit hemodialisis.
- f. Pihak Kedua menjamin tidak akan mengizinkan pihak manapun juga untuk membuat Unit Hemodialisa lain dan atau menggunakan peralatan selain dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua.
- g. Menjamin bahwa walaupun terjadi perubahan kepemilikan dari Pihak Kedua maka hal tersebut tidak akan membatalkan perjanjian ini dengan alasan apapun juga.

## 7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pihak Pertama tetap memiliki seluruh hak kekayaan intelektual atas bahan-bahan dan barang-barang yang diciptakan atau dihasilkan untuk dipakai oleh Pihak Pertama atau karyawannya atau subkontraktornya yang manapun (dan apakah diciptakan sendiri atau bersama dengan Pihak Kedua atau yang manapun dari para karyawan, distributor atau kontraktornya) sehubungan dengan Perjanjian ini; kecuali apabila disetujui lain oleh para pihak dalam Perjanjian ini.

## 8. HAK KEPEMILIKAN

- 8.1 Hak Penguasaan Peralatan yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selama Perjanjian ini berlaku tidak mengakibatkan beralihnya hak Kepemilikan atas Peralatan. Oleh karena itu Pihak Kedua tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk melakukan perubahan atau pun memindahkan bagian-bagian dari atau mengubah nama atau identifikasi kepemilikan lainnya atas Peralatan.
- 8.2 Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk menjadikan Peralatan sebagai jaminan untuk transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

*Handwritten initials and signature:* SE RA WS



**9. PENGGUNAAN, PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN (Seperti Tercantum Dalam Lampiran III)**

- 9.1 Pihak Pertama wajib menyediakan Peralatan dan Consumables dalam keadaan terpasang atau siap dipakai dan bertanggungjawab atas pemeliharaan berkala setiap satu (1) tahun sekali setelah pemasangan Peralatan, sehingga Peralatan selalu dalam keadaan siap pakai. Pihak Pertama dapat menunjuk Pihak Ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan Peralatan tahunan dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua terlebih dahulu.
- 9.2 Pihak Kedua akan memastikan Peralatan hanya akan dioperasikan oleh Operator Peralatan yang telah ditunjuk oleh Pihak Kedua serta telah memenuhi persyaratan dari Pihak Pertama dan sebelum pelaksanaan Tindakan pertama Pihak Pertama akan menyediakan pelatihan teknis kepada Operator Peralatan dalam rangka penggunaan dan penanganan Peralatan berdasarkan spesifikasi-spesifikasi yang diuraikan Pihak Pertama.
- 9.3 Dalam hal terdapat kerusakan secara mendadak pada Peralatan, maka Pihak Pertama akan mengirimkan teknisi untuk perbaikan selambat-lambatnya dua (2) hari (2x24 jam) sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- 9.4 Apabila jangka waktu perbaikan Peralatan sebagaimana disebut didalam Pasal 9 Ayat 3 diatas ternyata melebihi tiga (3) hari (3x24 jam), maka Pihak Pertama akan memberikan peralatan pengganti lain sampai Peralatan dapat dioperasikan kembali.
- 9.5 Pihak Kedua wajib melakukan segala upaya untuk memelihara Peralatan dalam kondisi yang baik dan bertanggungjawab atas segala penurunan nilai atau kerusakan atas Peralatan yang mungkin terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan karena kecerobohan penggunaan oleh petugas lain yang bukan Operator Peralatan.
- 9.6 Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian petugas operator atau kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) penggunaan dan pemeliharaan alat (sebagai contoh disinfektan mesin). Maka biaya Service dan spare part akibat kerusakan tersebut akan menjadi tanggungan Pihak Kedua.

**10. PENGALIHAN**

Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya, kecuali disebabkan oleh suatu alasan yang wajar atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama. Demikian pula ketentuan ini berlaku bagi Pihak Pertama, termasuk larangan atas pengalihan kepada Distributor yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

**11. PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 11.1 Perjanjian ini dapat diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
- Jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
  - Pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
  - Pihak Kedua gagal untuk memenuhi Target Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 4 Perjanjian ini.



- 11.2. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah dengan surat pemberitahuan tertulis dari pihak yang membatalkan kepada Pihak lainnya, tanpa memerlukan adanya keputusan pengadilan
- 11.3. Apabila Pihak Kedua bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian Berakhir / selesai maka Pihak Kedua bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per mesin yang dipasang.
- 11.4. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan menarik kembali Peralatan dari penguasaan Pihak Kedua dalam kelengkapan yang sama seperti semula dan Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar ganti rugi terhadap kerusakan yang tidak wajar terhadap Peralatan yang diajukan Pihak Pertama atas pertimbangan faktor usia dan cara pemakaian Peralatan yang digunakan oleh Pihak Kedua.
- 11.5. Dengan terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tidak dengan sendirinya melepaskan baik Pihak Pertama atau Pihak Kedua dari sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini. Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus terus melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini. Pihak Kedua harus terus memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama menurut Perjanjian ini atas Consumables yang telah dipesan / dibeli oleh Pihak Pertama melalui Distributor.

## 12. INFORMASI RAHASIA

- 12.1. Masing-masing Pihak harus merahasiakan Informasi Rahasia.
- 12.2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak mengenai kerahasiaan menurut klausula ini tidak berlaku terhadap informasi yang (apakah sebelum atau setelah Perjanjian ini ditandatangani) :
  - a. secara sah diketahui oleh atau berada dalam penguasaan atau pengawasan pihak itu dan tidak merupakan suatu kewajiban mengenai kerahasiaan pihak itu; atau
  - b. merupakan rahasia umum (yang bukan diakibatkan oleh suatu pelanggaran terhadap kerahasiaan oleh pihak itu); dan
  - c. wajib untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 13. FORCE MAJEURE

Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini karena adanya Force Majeure, kecuali kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pembayaran Consumables yang telah disediakan oleh Pihak Pertama (melalui Distributor) kepada Pihak Kedua.

Force Majeure adalah:

Kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan, pemogokan, kejahatan, huru-hara, terorisme dan sabotase, perang (terduga ataupun yang tidak terduga) akibat dari keputusan Pemerintah Pusat atau setempat, tertabrak kendaraan bermotor, angin taufan, badai, banjir, gempa bumi, tanah longsor, erosi/abrasi, penurunan tanah, dan lain-lain yang timbul diluar kekuasaan Para Pihak dalam Perjanjian ini.



Adanya Force Majeure harus selalu ditetapkan atau disetujui dan dilengkapi dengan keterangan dari Instansi yang berwenang atau keterangan dari media massa. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena timbulnya Force Majeure tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah kejadian dan Kedua Belah Pihak secara bersama-sama harus melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan Force Majeure sehingga pelaksanaan ketentuan – ketentuan Perjanjian ini dapat dimulai dengan segera.

#### 14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 14.1. Tidak satu pihakpun dalam Perjanjian ini dapat mengajukan tuntutan di pengadilan (kecuali tuntutan di pengadilan untuk mendapatkan putusan sela) berkenaan dengan suatu perselisihan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini kecuali apabila ia telah memenuhi pasal ini.
- 14.2. Suatu pihak yang mengaku bahwa suatu perselisihan telah terjadi harus memberitahukan kepada pihak lainnya dengan memberikan secara tertulis rincian mengenai perselisihan itu.
- 14.3. Selama jangka waktu 28 hari setelah suatu pemberitahuan diberikan menurut ayat 2 (atau suatu jangka waktu lebih lama yang disetujui secara tertulis), Para Pihak harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 14.4. Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, setiap dan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- 14.5. Atas terjadinya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tidak dengan sendirinya melepaskan baik Pihak Pertama atau Pihak Kedua dari kewajiban apapun menurut Perjanjian ini. Pihak Kedua harus terus memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama menurut Perjanjian ini.

#### 15. PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 15.1. ditujukan secara langsung kepada alamat penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
- 15.2. diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos atau faksimili.

Apabila dikirim melalui faksimili pada saat sistem faksimili menghasilkan pesan yang memastikan jumlah halaman yang telah dapat ditransmisikan dengan baik, kecuali jika dalam delapan jam kerja setelah transmisi tersebut, penerima memberitahukan bahwa penerima belum menerima seluruh pemberitahuan tersebut.

Alamat dan nomor faksimili dari Para Pihak adalah.

Alamat PIHAK PERTAMA : PT. Fresenius Medical Care Indonesia  
Tempo Scan Tower, 20th Floor  
Jl. HR. Rasuna Said, Kav 3-4  
Jakarta 12950 – Indonesia  
No. Telp : +62-21-29346200  
No. Fax : +62-21-29346201

Alamat PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang  
Jl. Kartini No. 13, Muntilan,  
Sumatera Utara, Indonesia  
No. Telp : +62-293-587004  
No. Fax. : +62-293-587017

*Handwritten signatures and initials: "EFA" and "KS"*





**16. KETENTUAN UMUM**

- 16.1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan diantara Para pihak mengenai pokok permasalahannya.
- 16.2. Perjanjian ini diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 16.3. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 16.4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta penggantinya dan kuasa yang ditunjuk oleh Para Pihak secara sah.
- 16.5. Lampiran (terlampir) dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 16.6. Segala perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh Para Pihak dan dituangkan dalam amandemen Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 16.7. Kecuali ditentukan lain didalam Perjanjian ini :
- a. judul-judul didalam Perjanjian ini tidak merupakan bagian dari isi Perjanjian ini dan tidak mempengaruhi arti Perjanjian ini;
  - b. kata-kata yang membawa arti tunggal mencakup arti jamak dan sebaliknya.
  - c. rujukan pada kata orang mencakup perusahaan, perkongsian, usaha patungan, asosiasi, perseoran atau badan hukum lainnya dan instansi pemerintah.
  - d. acuan-acuan di dalam Perjanjian ini pada suatu klausula atau Lampiran merupakan acuan pada suatu klausula atau Lampiran pada Perjanjian ini; dan acuan pada satu pihak pada suatu dokumen mencakup administrator, pengganti hak dan penerima hak yang diijinkan dari pihak itu.

Menyetujui,  
Jakarta, 23 Mei 2017  
PIHAK PERTAMA  
PT. Fresenius Medical Care Indonesia



Dr. Hermawan Angkawijaya, MBA  
Managing Director

PIHAK KEDUA  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
(mohon di cap dan di tandatangi)

Dr. M. Syukri, MPH  
Direktur

Handwritten initials: "SA" and "WS".

**Lampiran I**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**PINJAM PAKAI PERALATAN HEMODIALISIS**  
**DAN PENGADAAN CONSUMABLES HEMODIALISIS**  
**No. 032-5/ppt-contract/fmcindo/17**

1. *Consumable* HD set merek Fresenius:
  - a. *Paket Consumable* HD:
    - a.1 *Paket A*  
HNA : Rp. 459.300,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)
      1. Fresenius Polysulfone Capillary Dialyzer tipe Low Flux Hemoflow HPS 1 (satu) buah
      2. Fresenius Bloodline Tubing System 1 (satu) buah
      3. Fresenius Cairan Acid Concentrate (PART A) 1 (satu) galon 5 (lima) liter
      4. Fresenius Bibag Sodium Bicarbonate 1 (satu) buah
      5. Fresenius Hemodialisa Pack
    - a.2 *Paket B*  
HNA : Rp. 281.800,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
      1. Fresenius Bloodline Tubing System 1 (satu) buah
      2. Fresenius Cairan Acid Concentrate (PART A) 1 (satu) galon 5 (lima) liter
      3. Fresenius Bibag Sodium Bicarbonate 1 (satu) buah
      4. Fresenius Hemodialisa Pack
    - a.3 *Paket C*  
HNA : Rp. 20.600,- (dua puluh ribu enam ratus rupiah)
      1. Fresenius Dialysis Fistula Needle 2 (dua) buah
  - b. *Harga Consumable* HD:
    - b.1 *Paket Single use* =  
1 PAKET A + 1 PAKET C  
Harga = Rp. 479.900,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
    - b.2 *Paket Re-use* (pemakaian dialyzer untuk 5 kali tindakan) =  
1 PAKET A + 4 PAKET B + 5 PAKET C  
5  
Harga = Rp. 337.900,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
2. *Kondisi yang berlaku* :
  - Harga adalah franco Rumah Sakit dan belum termasuk PPN 10%.
  - Pembelian dengan sistem paket: 4 (empat) Paket B harus disertai dengan pembelian minimum 1 (satu) Paket A.
  - Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  - Pemesanan sampai penagihan *Consumable* HD merek Fresenius melalui distributor kami yaitu PT Anugerah Pharmindo Lestari.

*Handwritten initials and marks:*  
A  
30  
45



3. Yang dimaksud Peralatan adalah:
- a. Fresenius Haemodialysis Machines, tipe: 4008S NG, jumlah: 10 (sepuluh) unit.
    - 4008S NG, jumlah: 4 (empat) unit mesin milik Pihak Pertama akan dikirim segera.
    - 4008S NG, jumlah: 6 (enam) unit mesin milik Pihak Pertama akan dikirim bertahap sesuai jumlah tindakan/pasien.
  - b. 1 (satu) unit Water Treatment Reverse Osmosis System (RO) milik Pihak Pertama dengan kapasitas sesuai jumlah mesin terpasang.

Menyetujui,  
Jakarta, 23 Mei 2017  
PIHAK PERTAMA  
PT. Fresenius Medical Care Indonesia



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

Dr. Hermawan Angkawijaya, MBA  
Managing Director

PIHAK KEDUA  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
(mohon di cap dan di tandatangani)



Dr. M. Syukri, MPH  
Direktur



**Lampiran II**  
**Pedoman Operasional Kerja Sama**  
**Pinjam Pakai Peralatan Dan Consumables Hemodialisis**

**Peralatan**

1. Mesin hemodialisis merek Fresenius (mesin HD)
2. *Water Treatment Reverse Osmosis System* (mesin RO)

**Consumables**

1. Fresenius Polysulfone Capillary Dialyser (Hollow Fiber)
2. Fresenius Bloodline Tubing System
3. Fresenius PART A
4. Fresenius Bibag Sodium Bicarbonate
5. Fresenius Dialysis Fistula Needle
6. Fresenius Hemodialisis Pack

**Kewajiban PT Fresenius Medical Care Indonesia (FMC)**

1. Memastikan Peralatan dalam keadaan siap pakai
2. Melakukan pemeliharaan berkala setahun sekali, sesuai dengan Pasal 9.1 dari Perjanjian.
3. Menyediakan pelatihan teknis pemakaian dan penanganan Peralatan berdasarkan SPO (*Standar Prosedur Operasional*)
4. Menyediakan *Consumables* (melalui distributor) berdasarkan surat pesanan RS
5. Mengirimkan teknisi untuk perbaikan Peralatan jika terjadi kerusakan mendadak, paling lambat dua Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis diterima.

**Kewajiban Rumah Sakit (RS)**

1. Menyediakan sarana dan prasarana, yang memungkinkan pelaksanaan kewajiban FMC, a.l sbb:
  - a. Listrik yang stabil (dengan stabilizer/UPS)
  - b. Air sumber untuk RO yang memenuhi kriteria Air Bersih
  - c. *Citric acid* dan sodium *hypochloride* untuk disinfektan mesin HD
2. Melakukan minimal empat puluh (40) Tindakan/mesin/bulan dan hanya dengan *Consumables* dari FMC
3. Melakukan pemeliharaan Peralatan sesuai SPO
  - a. Pemeliharaan harian mesin RO: penggantian *filter cartridge*, penggambaran dan monitoring tekanan
  - b. Pemeriksaan kualitas air RO secara periodik dan jika diperlukan pemeriksaan air elektrolit
4. Menanggung biaya *service* dan *spare part* akibat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan penggunaan yang tidak sesuai SPO

Menyetujui,  
Jakarta, 23 Mei 2017  
PIHAK PERTAMA  
PT. Fresenius Medical Care Indonesia

Dr. Hermawan Angkawijaya, MBA  
Managing Director

PIHAK KEDUA  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
(mohon di cap dan di tandatangani)

Dr. M. Syukri, MPH  
Direktur



**Lampiran III  
Standard Prosedur Operasional  
Mesin Dialysis Fresenius Medical Care**

**MEMULAI MESIN 4008 B :**

1. Pastikan listrik sudah tersambung ke stop kontak RS.
2. Selang hitam (belakang mesin) tersambung ke mesin dan kran air RO.
3. Selang merah (belakang mesin) tersambung ke mesin dan sudah dimasukan ke aliran pembuangan.
4. Selang desinfektan (belakang mesin) dimasukan kedalam botol berisi larutan desinfektan CITRIC - ACID.
5. Tekan tombol "ON" untuk menghidupkan mesin, tunggu semua lampu hidup.
6. Tekan tombol desinfektan, pilih program (HOT DESINFEKTAN)  
F - HDIS - M artinya: "CLEANING , HOT DESINFEKTAN DAN MANDATORY RINSE END"
7. Mesin otomatis melakukan desinfektan selama tigapuluh (30) menit.
8. Selesai desinfektan tertulis "MANDATORY RINSE END"

**MEMULAI SELF TEST :**

1. Masukan selang merah ke dalam galon Part. A (ACID).
2. Masukan bi-Bag ke dalam tempatnya :
  - Tekan tombol biru, putar penutup bi-Bag ke arah kanan / kiri
  - Lepaskan penutup bi-Bagi, letakan leher bi-Bag tepat disekitar lekukan.
  - Masukan bi-Bag dengan mendorong, jangan mendorong plastik bi-Bag dengan tangan (bocor).
3. Tekan tombol TEST.
4. Mesin akan melakukan beberapa test secara otomatis, Test selesai dilayar tertulis " T1 Test Passed "
5. Di layar tertulis "PRIME" atau "PREPARATION".

**Catatan :**

Saat mesin ke posisi Desinfektan atau Test, perawat dapat melakukan priming. Caranya :

- Tekan tombol Prime, blood pump akan berputar .
- Saat mesin ke posisi Desinfektan atau Test, jangan menyambung selang dialisat ke dializer (tunggu test selesai/lulus)

**PERLENGKAPAN PRIMING :**

1. Siapkan dializer Fresenius sesuai kebutuhan pasien.
2. Normal saline 0,9 % 2 liter.
3. Set Infus dan Blood lines Fresenius.
4. Syringe 1 cc insulin, syringe 5 cc dan syringe 20 cc.
5. Anti coagulantis dan swab alkohol.
6. Siapkan K'MAS (Kaca mata, Masker, Apron dan Sarung tangan)
7. Alas perlak tangan, gelas ukur 2 liter.
8. Box kecil (tempat menyimpan tutup)

**MEMULAI PRIMING :**

1. Letakan normal saline 0,9 % di tiang mesin dialysis.
2. Sambungkan normal saline dengan set infus / set darah.
3. Letakan dializer di holder mesin dialysis, sambungkan arterial lines ke dializer pada posisi angka.
4. Ujung arterial lines gantungkan ke tiang mesin dialysis.
5. Dializer di balik, sambungkan venous lines ke dializer, ujung venous lines masukan ke gelas ukur.



6. Sambungkan ujung set infus / set darah ke Blood lines ( tempat infus ), buka klem infus.
7. Alirkan normal saline ke blood lines arterial sampai ke ujung lalu di klem.
8. Tekan tombol PRIME, hidupkan blood pump mulai kecepatan 100 Rpm.
  - Normal saline akan mengisi seluruh sirkuit blood lines dan dializer.
  - Saat normal saline mengisi arterial lines, bubble trap arterial dibalik.
  - Lakukan priming 1500 cc normal saline, bubble trap venous isi  $\frac{3}{4}$  bagian.
9. Lakukan priming tertutup :
  - Tekan tombol UFG : 300 cc, tekan tombol time left : 0 :10 mnt.(dializer baru)
  - Tekan tombol UFG : 300 cc, tekan tombol time left: 0 :20 mnt.(dializer reuse)
10. Tekan tombol UF ke posisi " ON ". (Proses Ultrafiltrasi).
11. Selesai sirkulasi tertutup, dilayar tertulis "UFG REACHED" angka UFG = angka UF volume.
12. Jika diperlukan masukan anti koagulan 2000 unit dengan swab alkohol.
13. Priming siap pakai dan siap disambung ke pasien.

**Catatan : Siapkan Heparin dalam spuit 20 cc, isi dengan normal saline dan heparin sesuai kebutuhan pasien.**

**MEMULAI PASIEN :**

1. Tekan tombol reset UF volume untuk menghapus angka, atau pilih menu 7.1 reset UF data lalu confirm (menghapus semua tombol menjadi angka 0:00 )
2. Membuat program dialysis:
  - Tekan tombol UFG (target UF yang akan dicapai), pilih tombol  $\leftarrow$  atau  $\rightarrow$
  - Tekan tombol time left (mengatur waktu HD), pilih tombol  $\leftarrow$  atau  $\rightarrow$
  - Tentukan Profil UF dengan menekan menu profil pilih 1 sampai 6.
  - Pilihan Profil Na (sodium) harus sepengetahuan Dokter yang merawat Pasien (Karena harus berdasarkan hasil laboratorium elektrolit dan sesuai kebutuhan Dokter yang merawat).
3. Set Blood pump, kecilkan Qb 100 Rpm, stop Qb.
4. Klem infus, klem arterial dan venous lines.
5. Sambungkan ujung arterial dan venous lines dengan fistula.
6. Pastikan udara tidak masuk kedalam pasien.
7. Hidupkan Qb mulai kecepatan 100 Rpm, selanjutnya sesuaikan dengan kebutuhan pasien.
8. Tekan tombol UF ke posisi " ON " (memulai dialysis).

**Catatan : Saat layar mesin tertulis " DIALYSIS " ada 7 lampu hijau yang menyala / hidup. (Lampu operasional, ON, dialysis start, Qb, Heparin, UF, Flow)**

**MENGAKHIRI MESIN 4008 B :**

1. Perawat memakai APD (alat pelindung diri).
2. Proses dialysis selesai tertulis dilayar "UFG REACHED" mesin alarm.
3. Tekan tombol alarm mute / dialysis start, dilayar tertulis "REINFUSION" tekan confirm , otomatis Qb berhenti.
4. Cabut AV-fistula arterial , tekan punksi cimino. Alirkan darah sampai ke ujung fistula, stop Qb dan lepaskan AV-Fistula.
5. Sambungkan ujung infus ke ujung arterial lines, buka klem infus dan hidupkan Qb 100 Rpm.
6. Alirkan normal saline ke arterial-venous lines dan dializer sampai bersih.
7. Matikan Qb cabut AV-Fistula venous tekan punksi cimino.
8. Layar mesin tertulis " DIALYSIS END " lalu tertulis " empty bi-Bag ", tekan confirm.
  - Air RO dalam bi-Bag akan otomatis dikosongkan , lepaskan bi-Bag dari tempatnya.
  - Cabut selang merah (ACID) masukan ke tempatnya.
9. Lepaskan dialisat dari dializer, masukan ke dalam tempatnya (SHUNT COVER).

*Handwritten initials and marks:*  
EF  
A  
RS



10. Lepaskan Blood lines dan dializer dari tempatnya.
11. Pastikan larutan desinfektan (CITRIC ACID) masih tersedia dan selang desinfektan masuk kedalam tempatnya.
12. tekan tombol desinfektan pilih program 2 (HOT DESINFEKTAN): F - HDIS - M
13. Selesai desinfektan "Mandatory Rinse End"
14. Tindakan selesai matikan mesin dengan menekan tombol " OFF "

**MEMULAI MESIN 4008 S :**

1. Pastikan listrik sudah tersambung ke stop kontak RS.
2. Selang hitam (belakang mesin) tersambung ke mesin dan kran air RO.
3. Selang merah (belakang mesin) tersambung ke mesin dan sudah dimasukan ke aliran pembuangan.
4. Selang desinfektan (belakang mesin) dimasukan kedalam botol berisi larutan desinfektan CITRIC - ACID.
5. Tekan tombol "ON" untuk menghidupkan mesin, tunggu semua lampu hidup.
6. Tekan tombol Cleaning, pilih program (HOT DESINFEKTAN)  
F - HDIS - M artinya: "CLEANING, HOT DESINFEKTAN DAN MANDATORY RINSE END "
7. Mesin otomatis melakukan desinfektan selama tiga puluh (30) menit.
8. Selesai desinfektan tertulis "MANDATORY RINSE END".

**MEMULAI SELF TEST :**

1. Masukan selang merah ke dalam galon Part. A (ACID).
2. Masukan bi-Bag ke dalam tempatnya :
  - Tekan tombol biru, putar penutup bi-Bag ke arah kanan / kiri .
  - Lepaskan penutup bi-Bagi , letakan leher bi-Bag tepat disekitar lekukan.
  - Masukan bi-Bag dengan mendorong , jangan mendorong plastik bi-Bag dengan tangan (bocor).
3. Tekan tombol TEST.
4. Mesin akan melakukan beberapa test secara otomatis, Test selesai dilayar tertulis "T1 Test Passed"
5. Di layar tertulis "PRIME" atau "PREPARATION".

**Catatan :**

Saat mesin ke posisi Desinfektan atau Test, perawat dapat melakukan priming.

Caranya :

- Tekan tombol Prime, blood pump akan berputar.
- Saat mesin ke posisi Desinfektan atau Test, jangan menyambung selang dialisat ke dializer (Tunggu Test selesai/lulus).

**PERLENGKAPAN PRIMING :**

1. Siapkan dializer Fresenius sesuai kebutuhan pasien.
2. Normal saline 0,9 % 2 liter.
3. Set Infus dan Blood lines Fresenius.
4. Syringe 1 cc insulin, syringe 5 cc dan syringe 20 cc.
5. Anti coagulantis dan swab alkohol.
6. Siapkan K'MAS (kaca mata, Masker, Apron dan Sarung tangan )
7. Alas perlak tangan, gelas ukur 2 liter.
8. Box kecil (tempat menyimpan tutup )

**MEMULAI PRIMING :**

1. Letakan normal saline 0,9 % di tiang mesin dialysis.
2. Sambungkan normal saline dengan set infus / set darah .
3. Letakan dializer di holder mesin dialysis, sambungkan arterial lines ke dializer pada posisi angka.



4. Ujung arterial lines gantungkan ke tiang mesin dialysis.
5. Dializer di balik, sambungkan venous lines ke dializer, ujung venous lines masukan ke gelas ukur.
6. Sambungkan ujung set infus / set darah ke Blood lines ( tempat infus ), buka klem infus.
7. Alirkan normal saline ke blood lines arterial sampai ke ujung lalu di klem.
8. Tekan tombol PRIME , hidupkan blood pump mulai kecepatan 100 Rpm.
  - Normal saline akan mengisi seluruh sirkuit blood lines dan dializer.
  - Saat normal saline mengisi arterial lines, bubble trap arterial dibalik.
  - Lakukan priming 1500 cc normal saline, bubble trap venous isi  $\frac{1}{4}$  bagian.
9. Lakukan priming tertutup :
  - Tekan tombol menu UF pilih tombol UFG: 300 cc, pilih tombol time left :0 :10 mnt. (dializer baru)
  - Tekan tombol menu UF pilih tombol UFG : 300 cc, pilih tombol time left : 0 : 20 mnt. ( dializer reuse )Untuk memindahkan menu UFG / time left , tekan krusor  $\leftarrow / \rightarrow / \uparrow / \downarrow$
10. Tekan tombol UF posisi "ON" . (Proses Ultrafiltrasi ).
11. Selesai sirkulasi tertutup, dilayar tertulis "UFG REACHED" angka UFG = angka UF volume.
12. Jika diperlukan masukan anti koagulan 2000 unit dengan swab alkohol.
13. Priming siap pakai dan siap disambung ke pasien.

**Catatan : Siapkan Heparin dalam spuit 20 cc, isi dengan normal saline dan heparin sesuai kebutuhan pasien.**

#### **MEMULAI PASIEN :**

1. Tekan tombol reset UF volume untuk menghapus angka atau pilih menu 7.1 reset UF data lalu confirm (menghapus semua tombol menjadi angka 0:00).
2. Membuat program dialysis:
  - Tekan tombol UFG (target UF yang akan dicapai), pilih tombol  $\leftarrow$  atau  $\rightarrow$
  - Tekan tombol time left (mengatur waktu HD), pilih tombol  $\leftarrow$  atau  $\rightarrow$Untuk memindahkan menu UFG / time left , tekan krusor  $\leftarrow / \rightarrow / \uparrow / \downarrow$ 
  - Tentukan Profil UF dengan menekan menu profil pilih 1 sampai 6.
  - Pilihan Profil Na (sodium) harus sepengetahuan Dokter yang merawat pasien.  
(Karena harus berdasarkan hasil laboratorium elektrolit dan sesuai kebutuhan Dokter yang merawat).
3. Set Blood pump, kecilkan Qb 100 Rpm, stop Qb.
4. Klem infus, klem arterial dan venous lines.
5. Sambungkan ujung arterial dan venous lines dengan fistula.
6. Pastikan udara tidak masuk kedalam pasien.
7. Hidupkan Qb mulai kecepatan 100 Rpm, selanjutnya sesuaikan dengan kebutuhan pasien.
8. Tekan tombol UF ke posisi "ON" (memulai dialysis).

**Catatan : Saat layar mesin tertulis " DIALYSIS " ada 7 lampu hijau yang menyala / hidup.  
(Lampu operasional, ON, dialysis start, Qb,Heparin, UF, Flow)**

#### **MENGAKHIRI MESIN 4008 S:**

1. Perawat memakai APD (alat pelindung diri).
2. Proses dialysis selesai tertulis dilayar "UFG REACHED" mesin alarm.
3. Tekan tombol alarm mute / dialysis start, dilayar tertulis "REINFUSION" tekan confirm , otomatis Qb berhenti.





4. Cabut AV-fistula arterial , tekan punksi cimino. Alirkan darah sampai ke ujung fistula, stop Qb dan lepaskan AV-Fsitula.
5. Sambungkan ujung infus ke ujung arterial lines, buka klem infus dan hidupkan Qb 100 Rpm.
6. Alirkan normal saline ke arterial-venous lines dan dializer sampai bersih.
7. Matikan Qb cabut AV-Fistula venous tekan punksi cimino.
8. Layar mesin tertulis "DIALYSIS EN " lalu tertulis "empty bi-Bag", tekan confirm.
  - Air RO dalam bi-Bag akan otomatis dikosongkan, lepaskan bi-Bag dari tempatnya.
  - Cabut selang merah (ACID) masukan ke tempatnya.
9. Lepaskan dialisat dari dializer, masukan ke dalam tempatnya (SHUNT COVER).
10. Lepaskan Blood lines dan dializer dari tempatnya.
11. Pastikan larutan desinfektan (CITRIC ACID) masih tersedia dan selang desinfektan masuk kedalam tempatnya.
12. Tekan tombol desinfektan pilih program 2 (HOT DESINFEKTAN): F - HDIS - M
13. Selesai desinfektan "Mandatory Rinse End".
14. Tindakan selesai matikan mesin dengan menekan tombol "OFF".



**PROSEDUR OPERASIONAL DESINFEKTAN**

**MESIN 4008 B**

Hari	Sebelum pasien	Sesudah pasien		
		Pagi - Siang	Siang - Sore	Sore - Malam
Senin	SOD. HYPOCHLORIDE	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Selasa	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Rabu	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Kamis	SOD. HYPOCHLORIDE	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Jum'at	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Sabtu	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid

**\* Desinfektan dengan Sodium Hypochloride : program 5 ( F – D(F) – M )**

1. Tekan tombol Desinfektan, pilih program 5 dengan menekan tanda panah atas.
2. Ikuti petunjuk (instruksi yang tertulis di layar).
3. "Connect Desinfektan" sambungkan selang merah, kedalam larutan Sod hypochloride yang sudah diencerkan :  
30 cc Havox + 30 cc RO ( 2,5 % ). Tekan confirm .
4. "Conc Line Not Conn" cabut selang merah dari larutan Sod, hypochloride masukan selang merah ke tempat semula .
5. "Mandatory Rinse End" proses desinfektan sudah selesai.

**\* Desinfektan dengan Citric Acid : Program 2 ( F – HDIS – M )**

1. Siapkan Citric Acid bubuk 25 grm + 50 cc Air RO, masukan ke dalam botol.
2. Masukan selang desinfektan bagian belakang kedalam larutan citric Acid yang sudah diencerkan.
3. Tekan tombol Desinfektan, pilih tanda panah atas program 2
4. Proses desinfektan secara otomatis bekerja.
5. "Mandatory Rinse End" proses desinfektan sudah selesai.

**JIKA MESIN TIDAK DIGUNAKAN , LAKUKAN HOT RINSE**

*Handwritten initials/signature*



**PROSEDUR OPERASIONAL DESINFEKTAN**

**MESIN 4008 S**

Hari	Sebelum pasien	Sesudah pasien		
		Pagi - Siang	Siang - Sore	Sore - Malam
Senin	SOD. HYPOCHLORIDE	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Selasa	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Rabu	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Kamis	SOD. HYPOCHLORIDE	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Jum'at	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid
Sabtu	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid	Citric Acid

**\* Desinfektan dengan Sodium Hypochloride : F – D(F) – M )**

1. Tekan tombol Cleaning, pilih program FRONT SUPPLY.
2. Ikuti petunjuk (instruksi yang tertulis di layar).
3. "Connect Desinfektan" sambungkan selang merah, kedalam larutan Sod hypochloride yang sudah diencerkan:
4. 30 cc Havox + 30 cc RO ( 2,5 %). Tekan confirm.
5. "Conc Line Not Conn" cabut selang merah dari larutan Sod, hypochloride masukan selang merah ke tempat semula.
6. "Mandatory Rinse End " proses desinfektan sudah selesai.

**\* Desinfektan dengan Citric Acid : ( F – HDIS – M )**

1. Siapkan Citric Acid bubuk 25 grm + 50 cc Air RO, masukan ke dalam botol.
2. Masukan selang desinfektan bagian belakang kedalam larutan citric Acid yang sudah diencerkan.
3. Tekan tombol Cleaning, pilih menu HOT DESINFEKTAN.
4. Proses desinfektan secara otomatis bekerja.
5. "Mandatory Rinse End" proses desinfektan sudah selesai.

**JIKA MESIN TIDAK DIGUNAKAN , LAKUKAN HOT RINSE**

*Handwritten signature and initials*

### PENGGUNAAN HD PACK

#### CARA PENGGUNAAN:

Part 1 digunakan untuk persiapan;

- Gunakan sarung tangan, untuk menyiapkan mesin dan segala sesuatunya.
- Spuit 1 cc untuk mengambil heparin, spuit 5 cc untuk punksi, dan spuit 20 cc untuk larutan heparin.
- Alkohol swab untuk desinfektan saat injeksi atau mengambil sampel darah dan Ultrafik untuk plester Fistula maupun Blood line.

Part 2 digunakan untuk Inisiasi;

- Pertama buka kemasan part 2 secara septic aseptik, dan setelah perawat cuci tangan gunakan hand towel untuk lap tangan.
- Pasang Disposable bag pada meja tindakan, isi galipot try dengan Na Cl, Alkohol dan betadine.
- Buka kemasan Spuit 5 cc dan AV Fistula diletakkan pada outer wrap.
- Gunakan sarung tangan steril dan pasang water proof paper field dibawah lengan pasien.
- Lakukan desinfektan dengan menggunakan betadine, melingkar dari dalam keluar dan bersihkan dengan alkohol, buang pada disposable bag.
- Isi AV Fistula dengan Na Cl menggunakan spuit 5 cc, dan lakukan punksi pada vena terlebih dahulu, baru kemudian arteri.
- Setelah jarum terpasang dengan benar kemudian plester dengan ultrafik dan fiksasi dengan benar.
- Setelah selesai bereskan peralatan, lepas sarung tangan dan buang pada sampah medis.
- Perawat cuci tangan dan lakukan pencatatan/ dokumentasi pada status observasi pasien.

Part 3 digunakan untuk Terminasi Tindakan;

- Gunakan sarung tangan untuk mengakhiri tindakan, setelah selesai tindakan dan jarum di lepas lakukan penekanan pada bekas tusukan dengan tuver yang besar.
- Setelah tidak ada perdarahan, plester dengan santard plester. Pastikan luka sudah tidak mengeluarkan darah.
- Buang sampah pada tempatnya, lepaskan sarung tangan dan rapikan peralatan.
- Perawat mencuci tangan.


Menyetujui,  
Jakarta, 23 Mei 2017  
PIHAK PERTAMA  
PT. Fresenius Medical Care Indonesia



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

Dr. Hermawan Angkawijaya, MBA  
Managing Director

PIHAK KEDUA  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
(mohon di cap dan di tandatangani)



Dr. M. Syahri, MPH  
Direktur



Jakarta, 23 Mei 2017

Perihal : Kepatuhan Anti-Korupsi

Yth. Dr. M. Syukri, MPH  
Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
Jl. Kartini No.13, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 56411,  
Sumatera Utara, Indonesia

PT. Fresenius Medical Care Indonesia berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara jujur dan beretika, dan berupaya mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Kami mengharapkan komitmen yang sama dari Anda sebagai salah satu dari Mitra Bisnis kami. Informasi menyangkut ekspektasi kami dapat dilihat dalam dokumen terlampir, Etika & Prinsip Bisnis Fresenius Medical Care bagi para Mitra Bisnis ("Prinsip-prinsip Anti-Korupsi").

Sebagai bagian dari upaya kami untuk menegaskan kepatuhan yang terus-menerus terhadap undang-undang anti-korupsi yang berlaku, kami ingin memasukkan Ketentuan Anti-Korupsi berikut ini sebagai bagian utuh dari perjanjian yang ada saat ini antara FMC dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ("Pihak Ketiga"). Sebagai bagian dari upaya kami untuk menegaskan kepatuhan yang terus-menerus terhadap undang-undang anti-korupsi yang berlaku, kami ingin memasukkan Ketentuan Anti-Korupsi berikut ini sebagai bagian utuh dari perjanjian yang ada saat ini antara FMC dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ("Pihak Ketiga").

Mario Kristiono  
Tempo Scan Tower 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
Phone : +6221-2934 6200; Fax: +6221-2934 6201  
fmc.indo@fmc-asia.com

\* \* \*

## **KEPATUHAN ANTI-KORUPSI**

### **A. Pernyataan, Jaminan, dan Kesepakatan.**

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dengan ini menyatakan, menjamin, dan melakukan akad sehubungan dengan pelaksanaan layanan apa pun atas nama atau untuk kepentingan PT. Fresenius Medical Care Indonesia atau induk perusahaan, anak perusahaan, dan afiliasinya (secara bersama-sama, atau secara individual, tergantung pada konteks, disebut "Fresenius Medical Care") ("Layanan"):

- I. RSUD Muntilan Kabupaten Magelang telah (sepanjang pengetahuan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang setelah melakukan penyelidikan yang wajar) mematuhi dan akan mematuhi semua undang-undang dan

*Handwritten initials and signature:*  
SK  
bs.

kode praktik industri yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada, semua undang-undang berlaku yang terkait dengan anti-korupsi.

2. Tidak boleh ada pembayaran atau hadiah uang, barang, jasa, atau sesuatu yang bernilai yang telah (sepanjang pengetahuan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang setelah melakukan penyelidikan yang wajar) dilakukan, ditawarkan atau dijanjikan atau akan dilakukan, ditawarkan atau dijanjikan, secara langsung oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang atau secara tidak langsung melalui pihak ketiga mana pun, kepada individu mana pun untuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis untuk, atau untuk mendapatkan izin khusus apa pun atas nama, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang atau Fresenius Medical Care. Hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pelarangan terhadap pembayaran fasilitasi apa pun kepada pejabat pemerintah mana pun (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dokter atau tenaga profesional medis lainnya yang juga dipekerjakan oleh badan pemerintah atau di fasilitas milik pemerintah) untuk mempercepat tindakan rutin pemerintah.
3. Baik RSUD Muntilan Kabupaten Magelang maupun orang atau entitas yang bertindak atas namanya tidak ada yang telah (sepanjang pengetahuan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang setelah melakukan penyelidikan wajar) mendapatkan, menerima, atau menyetujui untuk menerima atau akan mendapatkan, menerima, atau menyetujui untuk mendapatkan atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, pembayaran atau hadiah uang, barang, jasa, atau sesuatu yang bernilai dari individu mana pun untuk perlakuan yang menguntungkan guna mendapatkan, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis untuk, atau untuk mendapatkan izin khusus apa pun atas nama, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang atau Fresenius Medical Care.
4. Tidak boleh seorang pun yang (a) memiliki kepentingan kepemilikan, posisi, atau jabatan di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang atau kepentingan kepemilikan, posisi atau jabatan di agen atau afiliasi mana pun dari RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dan juga merupakan (b) seorang pejabat pemerintah (termasuk tapi tidak terbatas pada dokter atau tenaga profesional medis lainnya yang juga dipekerjakan oleh badan pemerintah atau di fasilitas milik pemerintah mana pun), yang telah menggunakan (sepanjang pengetahuan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang setelah melakukan penyelidikan yang wajar) atau akan menggunakan posisinya sebagai seorang pejabat pemerintah untuk memengaruhi pemberian persetujuan bisnis atau regulatif kepada atau

*[Handwritten signature]*  
EK AS,



untuk kepentingan Fresenius Medical Care. Orang tersebut akan tidak akan memenuhi syarat untuk keputusan pemerintah apa pun terkait dengan Fresenius Medical Care atau bisnisnya.

B. Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Anti-Korupsi.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menyatakan bahwa mereka telah menerima sebuah salinan Etika dan Prinsip Bisnis Fresenius Medical Care bagi para Mitra Bisnis ("Prinsip-prinsip Anti-Korupsi"), memahami Prinsip-prinsip Anti-Korupsi, dan menyetujui untuk mematuinya. Prinsip-prinsip Anti-Korupsi dapat diubah dari waktu ke waktu, sesuai kebijaksanaan semata dari Fresenius Medical Care, dan akan dipasang di situs webnya. Untuk tujuan dari bagian ini, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang setuju bahwa Prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dikirimkan ke RSUD Muntilan Kabupaten Magelang melalui tautan internet merupakan bukti pengiriman hukum yang sah ke RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dan, untuk itu, atas kepemilikannya.

C. Buku dan Arsip.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang setuju untuk menyimpan, selama masa Perjanjian ini dan untuk periode lima (5) tahun setelahnya, buku dan arsip yang secara lengkap dan akurat menggambarkan secara terperinci semua layanan yang diberikan, pembayaran yang dilakukan, dan biaya serta pengeluaran yang ditanggung oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sehubungan dengan Layanan, dan untuk menjaga sistem kontrol akuntansi internal guna memastikan bahwa semua transaksi terkait dengan Layanan diotorisasi secara tepat oleh Fresenius Medical Care. Penggunaan dokumen palsu dilarang, sebagaimana halnya pembuatan entri pencatatan yang tidak lengkap, ambigu atau mengelabui serta prosedur, teknik atau perangkat akuntansi lainnya yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan sifat transaksi yang diperselisihkan.

D. Sertifikasi. akan, dari waktu ke waktu, atas permintaan Fresenius Medical Care, menyatakan kepatuhannya terhadap ketentuan Surat ini.

E. Kewajiban untuk Menasihati dan Memantau.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menyetujui (i) untuk menasihati semua individu dan entitas yang bertindak atas namanya sehubungan dengan pelaksanaan Layanan dari kewajiban dalam Surat ini, termasuk Prinsip-prinsip Anti-Korupsi, dan (ii) untuk memantau kepatuhan individu dan badan tersebut.

F. Kewajiban untuk Melaporkan.

Handwritten initials and marks: "E", "A", "AS", and a signature.



RSUD Muntilan Kabupaten Magelang setuju bahwa jika mereka mengetahui, atau memiliki alasan untuk mencurigai, bahwa orang atau entitas yang bertindak atas namanya dan/atau atas nama Fresenius Medical Care secara langsung atau tidak langsung telah (a) menyediakan, atau menawarkan untuk menyediakan, sesuatu yang bernilai kepada individu mana pun, atau (b) mendapatkan, menerima atau menyetujui untuk mendapatkan atau menerima sesuatu yang bernilai, dari individu mana pun, dengan harapan atau ekspektasi untuk menerima perlakuan yang menyenangkan dalam mendapatkan, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis untuk, atau untuk mendapatkan izin khusus apa pun atas nama Fresenius Medical Care, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang akan segera melaporkan pengetahuan atau kecurigaan tersebut ke Petugas Kepatuhan Fresenius Medical Care yang telah disebutkan di atas.

G. Hak-hak Verifikasi.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menyetujui untuk bekerja sama dalam setiap penyelidikan atau audit kepatuhan yang mungkin dilakukan oleh Fresenius Medical Care, kuasa hukumnya, atau auditor internal atau eksternalnya, terkait dengan Layanan. Setelah diberikan pemberitahuan tentang penyelidikan atau audit kepatuhan yang dimaksudkan, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang akan, dalam waktu yang wajar, menyediakan bagi Fresenius Medical Care atau pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Fresenius Medical Care (i) orang yang berada di bawah kendali RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang ingin diwawancarai Fresenius Medical Care atau pihak ketiga, dan (ii) dokumen dan data terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji, termasuk tetapi tidak terbatas pada, faktur dan permintaan untuk penggantian dana pengeluaran, tanda terima dan bukti pendukung, serta arsip entri asli untuk biaya yang ditagihkan ke Fresenius Medical Care atau ke pihak ketiga sehubungan dengan Layanan, serta semua pembayaran yang dilakukan untuk atau keuntungan yang diberikan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ke pihak ketiga selama masa pelaksanaan Layanan ini oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

PT. Fresenius Medical Care Indonesia menyetujui untuk bekerja sama hingga tingkatan yang sama dan menurut ketentuan yang sama dalam setiap penyelidikan atau audit kepatuhan yang mungkin dilakukan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, kuasa hukumnya, atau auditor internal atau eksternalnya.

H. Tidak Ada Pengalihan.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menyetujui untuk tidak melakukan atau mencoba melakukan pengalihan apa pun atas setiap atau semua hak atau kewajibannya sehubungan dengan Layanan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Fresenius Medical Care. Lebih lanjut, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tidak akan memanfaatkan atau mempekerjakan pihak ketiga atau entitas mana pun sehubungan dengan pelaksanaan Layanan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Fresenius Medical Care.

*Handwritten signature/initials*





**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

THE RENAL COMPANY

I. Pembayaran.

Pembayaran kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang oleh Fresenius Medical Care akan dilakukan melalui cek atau transfer bank saja. Tidak boleh ada pembayaran tunai yang akan dilakukan untuk produk atau jasa. Semua pembayaran kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang akan dilakukan secara langsung, dan di negara di mana RSUD Muntilan Kabupaten Magelang melakukan pekerjaan yang dikompensasi, atau di negara alamat rumah dari RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

J. Pengakhiran.

Terlepas dari hak lainnya yang mungkin dimiliki Fresenius Medical Care, pelanggaran terhadap ketentuan apa pun yang tercantum dalam Surat ini oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang akan memberi hak kepada Fresenius Medical Care untuk mengakhiri hubungannya dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang berlaku segera. Setiap gugatan dari Fresenius Medical Care menurut Surat ini dapat dimulai dan diurus oleh PT. Fresenius Medical Care Indonesia atas nama Fresenius Medical Care.

\* \* \*

Jika Anda memiliki pertanyaan atau permasalahan mengenai permintaan ini, atau Prinsip-prinsip Anti-Korupsi terlampir, jangan ragu menghubungi saya atau Mario Kristiono. Terima kasih sebelumnya atas kerja sama Anda.

Hormat kami,

  
**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

dr. Hermawan Angkawijaya, MBA  
Managing Director

Tanggal \_\_\_\_\_  
Disetujui dan diterima oleh,  
(mohon ditandatangani dan dicap)

  
Dr. M. Syukri MPH  
Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

